

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RATTI SYARA BUSTIAMA

NIM. 180106047

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


RATTI SYARA BUSTIAMA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106047

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,


Riza Afzan Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 November 2022
6 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042014

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 1982032120091210005

Penguji II,



Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ratti Syara Bustiama
NIM : 180106047
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang menyatakan,



57AKX117959967


Ratti Syara Bustiama
NIM: 180106047

ABSTRAK

Nama : Ratti Syara Bustiama
NIM : 180106047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)
Tanggal Sidang : 30 November 2022
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Analisis Pertimbangan Hakim, Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan*

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran korban. Walaupun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tercantum dalam KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada pasal 285 yang menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Namun kenyataannya terkadang putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan, dan bagaimana analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan nomor 115/pid.sus/2017/PN.Krg. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana ialah berdasarkan pembuktian melalui *Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim*. Dan juga Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang melarikan wanita, pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kedua analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri ialah berdasarkan KUHP dalam pasal 285 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 46 tentang penghapusan kekerasan bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, Namun pada putusan hakim Pengadilan Negeri Krg hanya menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara saja, padahal jelas dan terbukti melakukan pemaksaan terhadap korban secara paksa.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku wadek III.
3. Ibu Siti Mawar, S,Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum, Sekaligus Dosen Pembimbing Pertama, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi, Sekaligus Dosen Pembimbing kedua, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah

mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

5. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bustamam dan Ibunda Nurma yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
6. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Hery Erian Bustiama yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Sahabat-sahabatku, Indah Wahyuni, Tasya Ananda, Maghfirah, Anisa Rizki, yang tidak pernah lelah memberi semangat dan dukungan, semoga kita semua menjadi orang sukses.
8. Terimakasih kepada teman Magang, Maisarah, Nadliza, Julkarnain, Benni Rezki Munthe, Dede Wira Piyata, yang sudah menemani dari awal hingga sampai akhir semoga cita-cita kita dikabulkan dan menjadi orang yang sukses.
9. Terimakasih kepada teman-teman KPM, Saiful Hatta, Julkarnain, Aspan Darmawan, Ahmad Daudi, Rahmatullah yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta, semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Terimakasih juga buat teman yang selalu ada, Triamelu Rahmalia, Cut Sabawa Kemalazuhra, Fazima Sofyan, yang selalu memberi semangat yang luar biasa semoga kita menjadi orang yang sukses.
11. Terimakasih juga kepada Adik-adik kos, Nifa, Afflah, Neni, Mila, yang tidak pernah bosan memberi dukungan.
12. Terimakasih juga buat teman baik, Julianda, yang selalu meluangkan waktunya dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kita menjadi orang yang sukses.

13. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.


Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis,

Ratti Syara Bustiama

NIM.180106047



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوَ	- <i>haua</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-rauḍ atul atfāl
طَلْحَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ارْجُل - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ

-*as-sayyidatu*

اَشْمَسُ

-*asy-syamsu*

الْقَلَمُ

-*al-qalamu*

الْبَدِيْعُ

-*al-badī'u*

الْخَلَالُ

-*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ

-*an-nau'*

شَيْئٍ

-*syai'un*

إِنَّ

-*inna*

أَمْرٌ

-*umirtu*

أَكَلَ

-*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
وَاللَّهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيُوتُهُ فِي الْبَيْتِ الْمُبَارَكِ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	14
A. Tindak Pidana Pemerkosaan	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	14
2. Hukuman Terhadap Tindak Pidana pemerkosaan.....	16
3. Bentuk Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan.....	18
B. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana	22
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	22
2. Upaya Hukum Dalam Penemuan Hukum.....	24

3. Bentuk-bentuk Aliran/ Mazhab Penemuan Hukum	31
4. Hal-hal Yang Membenarkan Terjadi Pertimbangan Hakim..	35

**BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA**


PEMERKOSAAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karanganyar	38
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerksosaan.....	40
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerksosaan Pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg.....	43

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	60
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
-----------------------------	--



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini tindak pidana kejahatan khususnya pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, ataudapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikutiperkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan pemerkosaan terutama dikalangan masyarakat ekonomi lemah.¹

Memang dalam tindak pidana pemerkosaan tidak mengenal strata, pemerkosaan dapat menimpa siapa saja tanpa memilih bagaimana status sosial yang menjadi korban dan juga tanpa mengenal usia si korban, baik anak-anak hingga orang dewasa dapat menjadi korban pemerkosaan. Demikian juga dengan pelaku pemerkosaanpun dapat berasal dari berbagai kalangan, misalnya guru memperkosa muridnya, kakek memperkosa seorang bocah, atasan memperkosa bawahannya, dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dilihat dari segi kuantitasnya tindak pidana pemerkosaan juga semakin meningkat, hal ini disebabkan berbagai hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang

¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm.81

lainnya. Seperti setiap perbuatan manusia, pemerkosaan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Seharusnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dengan adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang, dari sinilah dasar filosofi di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan³.

Walaupun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan

² Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Pemerkosaan* (Jakarta: Ind hill, 1987), hlm. 1.

³ Harian, *Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: 2006), hlm.87

dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 291 (2), Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun pasal 285 dan 291 KUHP mengatur sanksi hukum bagi setiap pelaku pemerkosaan, kedua aturan hukum tersebut masih bersifat umum karena hanya menyangkut tindak pemerkosaan pada umumnya serta pemerkosaan yang menyebabkan matinya korban, padahal pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan riil sangat bervariasi dan bersifat kasuistik.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁴

Namun demikian, kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi.⁵

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus pemerkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2.

⁵Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

korban mengalami ancaman akan dilakukan pemerkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.⁶ Diharapkan dengan adanya pengaduan dari korban, maka kasus tersebut akan terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan dapat memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dalam sebuah pertimbangan putusan, putusan adalah pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Seperti pada kasus ini, yang mana Terdakwa telah melakukan pemerkosaan, dengan dijatuhkan hukuman lima tahun penjara, sedangkan dalam pasal 285 menyatakan barang siapa dengan melakukan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan, di beri ancaman hukuman pemerkosaan pidana paling lama dua belas tahun.

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2.

⁷Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik bagi penulis penting di ketahui yang menjadi judul Skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan No 115/Pid.Sus/2017/PN Krg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan.
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN. Krg

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengklarifikasi serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya, guna untuk melihat persamaan serta perbedaan sebagai perbandingan yang di teliti, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Selha Ayu Saputri Mahasiswa Katolik Soegija Pranata Semarang Fakultas Hukum dan Komunikasi, dengan judul skripsi “*Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan (studi kasus di pengadilan Semarang)*” dalam skripsi tersebut menjelaskan

tentang masalah tindak pidana pemerkosaan, perempuan sering kali menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Dalam hal ini hakim dirasa kurang sesuai dalam menjatuhkan hukuman. Dalam skripsi tersebut menjelaskan putusan hakim yang kurang sesuai terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih yaitu Pengadilan Semarang. Kesimpulan penelitian ini tentang Tindak pidana pemerkosaan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Agung Wahyu Pamungkas Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Hukum yang judul skripsinya "*Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan (Suatu Kajian Viktimologis)*" dalam skripsi ini menjelaskan tentang kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran korban. Walaupun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah di proses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhkan hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Lokasi yang dipilih yaitu Di Surakarta. Kesimpulan penelitian ini adalah tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan.⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saleh Gasin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul, "*Pertimbangan*

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 83-84.

⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2001), hlm. 41.

Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif. Lokasi yang dipilih di pengadilan Negeri Limboto, Kesimpulan penelitian ini adalah, Pertimbangan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dan putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak telah berdasarkan pertimbangan beberapa asas antara lain asas kepastian hukum, asass manfaat.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Runi Viola Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Oleh Anak*". Dalam skripsi ini menjelaskan Proses penjatuhan pemindaan kasus tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh anak menjadi tugas yang berat bagi hakim karena harus mempunyai pandangan yang netral dalam membuat keputusan. Metode yang digunakan yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Kesimpulan penelitian ini adalah peran hakim yang besar dalam menangani perkara anak berkonsekuensi, hakim anak tersebut benar-benar harus memahami kepentingan terbaik anak yang terutama.¹¹

Dari beberapa Karya Ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tulisan-tulisan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan di mana pada penelitian pertama menjelaskan

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Pekanbaru-bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm. 99.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta, 2001) hlm. 45

mengenai tindak pidana pemerkosaan, perempuan sering kali menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Kemudian penelitian kedua lebih menjelaskan pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Sedangkan penelitian Ketiga mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan. Kemudian yang ke Empat Proses penjatuhan pemindaan kasus tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh anak menjadi tugas yang berat bagi hakim karena harus mempunyai pandangan yang netral dalam membuat keputusan.

Maka demikian penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan No 115/Pid.Sus/2017/PN Krg)”.

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas, agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dari istilah tersebut adalah:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pendapat lain menyebutkan pengertian analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara

menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹³

3. Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan adalah perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹³Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan¹⁴. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana pemerkosaan. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana pemerkosaan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapaun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif Ini berarti dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan, serta bagaimana analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan.

¹⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia, 2011), hlm. 453.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti bukupbuku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumberpsumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan hukum tersebut yaitu Kitab Undang-Undang hukum pidana Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281/296 khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan. Dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian yaitu Putusan No 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg, peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang dasar pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim. Jadi, data primer yang akan penulis gunakan adalah dokumen putusan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data-data sekunder mencakup Undang-undang, dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan serta artikel yang terkait dengan tindak

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta 2011), hlm. 95.

pidana pemerkosaan. Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan terkait seperti:

- a. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Thun 1974

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Dengan metode pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.¹⁶ Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan studi pengumpulan melalui studi pustaka, dan studi dokumen yaitu pengumpulan data berupa buku-buku, literature secara tioritis, berbagai perundang-undangan yang berlaku, artikel dan karya ilmiah.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data dilapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

¹⁶ Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 97.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan ini yakni dengan menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas empat bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan yang berisi mengenai : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika, dan Daftar Pustaka.

Bab dua, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pemerksaan, Pengertian tindak pidana pemerksaan, hukuman terhadap tindak pidana pemerksaan, bentuk hukum terhadap tindak pidana pemerksaan. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana, Teori pertimbangan hakim, upaya hukum dalam penemuan hukum, bentuk-bentuk aliran, hal-hal yang membenarkan terjadi pertimbangan hakim.

Bab tiga, berisi tentang Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karanganyar, hasil Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerksaan.

Bab empat merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna pengembangan seputar kasus.

BAB DUA

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Tindak Pidana Pemerksosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerksosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperksosa berarti menundukkan dengan kekerasan, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.¹⁷ Sedangkan pemerksosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperksosa melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerksosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pemerksosaan adalah:¹⁸

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerksosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang di lakukan dengan

¹⁷ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 28.

¹⁸ Petrak, Jenny, Hedge, Barbara, *The Trauma of Sexual Assault Treatment Prevention and practice*, (Jakarta, John Wiel, 2003), hlm. 2.

jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.¹⁹ Beberapa pendapat mengenai pengertian pemerkosaan di antaranya:

- a. Menurut Soetandyo Wignjosebroto Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).²⁰
- b. Menurut Sugandhi Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di kemudian kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “marital rape”, yang artinya pemerkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.²¹

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap korban kekerasan seksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hlm .40.

²⁰ Soetandyo Wignjosebroto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1980), hlm.15.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

Pendapat itu menunjukkan pada suatu pemerkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai. Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai pemerkosaan.

2. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).²²
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²³

Pasal 285 KUHP, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*

²³Elsy Joltuwu Anthaneta, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1980), hlm. 255

diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁴

Pasal 286 KUHP, Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP, Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁵

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Y

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan

²⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksra, 2021), hlm. 123.

²⁵Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 153.

kepada khalayak untuk tak sekali kali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma *centre*, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban- korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka.

3. Bentuk-Bentuk Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Salah satu bentuk dari kajian hukum yang sangat penting dan berhubungan dengan kehidupan kita adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat kita lihat bahwa rumusan didalamnya mengandung perintah serta larangan atau juga suatu keharusan dimana jika tidak dipatuhi atau dilanggar maka pelanggarnya dapat diancam pidana berupa sanksi (akibat hukum). Hukum pidana terbagi atas dua bagian yang pertama adalah:²⁶

- a. Hukum pidana materil yang isinya mengenai petunjuk-petunjuk serta berbagai uraian tentang bagaimana tindak pidana tersebut.
- b. Hukum pidana formil yaitu mengenai cara dari suatu Negara dengan perantaranya yaitu para pejabatnya untuk menggunakan haknya dalam menjatuhkan pidana. Perbuatan inilah yang mana dianggap dan terbukti melanggar aturan-aturan merupakan suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak

²⁶Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 153.

pidana pemerkosaan yang dengan mana korban dari tindak pidana pemerkosaan ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan. Tindak pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Perlindungan, hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan saat ini belum dapat kita temui secara spesifik dan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak seperti kejelasan mengenai pasal hingga sanksi hukumnya, untuk itu perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan haruslah segera di tindak lanjuti sehingga menghindari adanya kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi para korban yaitu disini adalah perempuan.²⁷

Salah satu dampak dari adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut massif dan sulit untuk berhenti. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya untuk kaum perempuan.²⁸

Dalam bentuk hukum juga di dasari dengan adanya putusan yang menafsirkan tentang pidana pemerkosaan dan disari dengan adanya putusan terdahulu dianggap sebagai rujukan hukum yurisprudensi dalam putusan Putusan

²⁷Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1983), hlm. 253.

²⁸Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 112.

PN Poso No. 27/Pid/1971 dikutip sebagai salah satu contoh putusan yang menafsirkan ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’ itu. Dalam perkara ini hakim mengkualifikasi perbuatan menarik badan, membanting ke tanah, memegang tangan korban kuat-kuat, menekan dagu, sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berkaitan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, di dalam KUHP menuliskan hukum pidana Indonesia dan Belanda tidak mengenal pemerkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*). *Rape* tanpa kekerasan ini sebenarnya tidak layak untuk diterjemahkan dengan pemerkosaan karena pemerkosaan itu pasti dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

Salah satu delik Susila yaitu delik/tindak pidana pemerkosaan yang di rumuskan di dalam undang-undang KUHPidana yaitu pada pasal 285 mengatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana unturnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Unsur-unsur dari pasal 285 KUHPidana adalah:

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan;

Masing-masing unsur tersebut akan diuraikan dan dibahas dalam bagian berikut ini.

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

KUHPidana tidak memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan “kekerasan”. Dalam Pasal 89 KUHPidana hanya dikatakan bahwa dipersamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan

²⁹Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1983), hlm. 255

atau tidak berdaya. Dengan demikian, yang ditentukan dalam pasal 89 KUHPidana adalah perluasan dari pengertian melakukan kekerasan. Termasuk ke dalam pengertian “dengan kekerasan” pada pasal 285 KUHPidana adalah perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.³⁰

2. Memaksa

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³¹

3. Seorang wanita

Korbannya adalah “seorang wanita”. Tidak menjadi soal berapakah usia dari wanita tersebut. Wanita itu mungkin masih anak-anak ataupun mungkin sebaliknya sudah berusia amat lanjut. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan haruslah seorang laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.

4. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan. Y

Apakah persetubuhan itu terjadi di dalam atau di luar perkawinan haruslah diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁰Wempie JH Kumendong, Suatu Tinjauan Terhadap Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana

³¹Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, (Jakarta, 1983), hal. 63.

Perkawinan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974. “Di luar perkawinan” berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³²

B. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Alasan-alasan/pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

³²Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM*, (Jakarta, 1983), hlm. 231.

³³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus berpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah. Apabila dalam persidangan pembuktian, terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan melakukan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan. Menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim.

Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran atau keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusan tersebut memungkinkan timbulnya perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya). Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut. Sehingga, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlu adanya kehati-hatian, cermat, dan harus adanya kecakapan teknik membuatnya Sehingga pada proses penjatuhan putusan, hakim harus meyakini dan berpedoman pada pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan dan dapat menentukan bahwa terdakwa bersalah. Sehingga, hakim menangani kasus pidana akan memberikan putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebaliknya apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang ada.

2. Upaya Hukum dalam Penemuan Hukum

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.³⁴

Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat sebagai seorang advokat, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.³⁵

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu di isi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.³⁶

³⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

³⁶Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Lampena Intimedia, 1984), hlm. 25

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan Perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.³⁷

Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari ketentuan di atas. Tersirat secara juridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan pasal 5 ayat (1) ini dapat di artikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian, hakim

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26.

akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁸

Dalam upaya menemukan hukum yang dicari dari sumbernya, para penemu hukum Islam sengaja bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan dengan metode yang telah ditawarkan oleh para pendahulu yang ahli dibidangnya. Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya dengan berbagai macam teori atau metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Penemuan hukum, menurut Paul Scholten, adalah penerapan peraturan terhadap fakta-fakta, dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan oleh undang-undang.

Metode-metode dalam penemuan hukum menjadi tiga:

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. - Metode ini dipergunakan apabila Undang-Undanganya tidak lengkap, maka dipergunakan metode argumentasi. Dapat terjadi hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus, disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan Undang-Undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.

3. Metode Eksposisi / Konstruksi Hukum

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik.

Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan Undang-Undang. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁹

Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para Juris Islam (fuqaha) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan dengan metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut Ushul Fiqh.

a. Persepsi Ahli Hukum Tentang Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut telah diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.2, (Malang, Bayumedia, 2006), hlm. 259-264.

wewenang apa yang dibebankan oleh hukum terhadap orang itu. Dalam kaitannya dengan hakim, menurut Sudikno,⁴⁰ langkah ini perlu dilakukan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Hal ini dimaksudkan agar menjaga kewibawaan hakim. Selain hakim, kalau hasil penemuan hukum yang dilaksanakan oleh hakim itu adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilaksanakan oleh ilmuan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang ilmuan hukum pun perlu mengadakan penemuan hukum Hanya bedanya, dihasilkan itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga. Sebab bila doktrin ini kalau diikuti dan digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, maka menjadi hukum. Achmad Ali,⁴¹ yang juga salah seorang ahli hukum yang menganut penemuan hukum ini menjelaskan, bagi siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataan tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasi terhadap teks tersebut. Dengan begitu, maka penemuan hukum harus dilakukan. Dalam penemuan hukum ini, kata Sidikno Mertokusumo,⁴² dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan lain-lain.

Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada

⁴⁰Laminntang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 1983) hlm.55

⁴¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 146.

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Antologi ilmu hukum* (Jakarta: Liberty, 2002), hlm.150

peristiwanya. Kemudian hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Ini merupakan salah satu pandangan dari Montesquieu tentang negara ideal.⁴³

Karena di dalam negara ideal, menurut Montesquieu, hakim harus tunduk pada undang-undang, karena semua hukum itu terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian hakim harus menerapkannya terhadap peristiwa yang konkrit. Term-term dari aliran di atas kemudian diluruskan oleh Portalis, yang berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah diterapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim. Hal ini menunjukkan, penegak hukum dalam menjalankan tugasnya perlu menemukan hukum, agar dalam proses hukum tetap menjunjung tinggi keadilan dan kewibawaan penegak hukum maupun dari hukum itu sendiri.

b. Tata Caca Penemuan Hukum

Sesungguhnya, diakui atau tidak diakui setiap aturan hukum yang lahir dari buatan manusia pasti punya kekurangan. Kalau pun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia yang beraneka ragam. Undang-undang hasil buatan manusia mempunyai keterbatasan, sesuai dengan keterbatasan manusia itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap ketentuan undang-undang tidak begitu saja diterapkan secara langsung pada

⁴³ Laminntang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 1983), hlm. 115

peristiwanya. Sebab untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa konkrit dan khusus, maka ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan untuk disesuaikan dengan peristiwanya. Kemudian diterapkan pada peristiwa tersebut.

Dengan demikian peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkrit, sesudah itu ditafsirkan undang-undang untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kata kuncinya, setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwa hukumnya. Para ahli hukum mencoba memperlihatkan beberapa cara dalam penemuan hukum. Misalnya menurut Achmad Ali,⁴⁴ ada dua jenis penemuan hukum, yaitu:

1. Jenis interpretasi
2. Jenis metode konstruksi

Jenis-jenis interpretasi yang dianut dewasa ini adalah:

- a. Subsumtif, yakni seorang hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkret, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- b. Gramatikal, yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang yang sesuai dengan kaedah bahasa, kaedah hukum dan tata bahasa.
- c. Historis, yakni interpretasi menurut sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
- d. Sistimatis, adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan

⁴⁴ Ahmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Liberty, 2000), hlm.121-122

- e. Sosiologis atau teleologis, yakni menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan
- f. Komparatif, yakni membandingkan antara berbagai sistem hukum.
- g. Futuristik, menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- h. Restriktif, metode interpretasi yang sifatnya membatasi.
- i. Ekstensif, adalah metode interpretasi yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

Sedangkan metode konstruksi, tulis Achmad Ali, yakni terdiri dari:

1. Metode Analogi, yakni hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim.
2. Argumentum, yakni suatu penafsiran yang diarahkan pada undang-undang yang memberikan batasan pada peristiwa tertentu.
3. Pengkonkritan hukum, yakni mengkonkritkan suatu aturan hukum yang selalu abstrak.
4. Fiksi hukum, yakni menganggap bahwa setiap orang mengetahui undang-undang.

3. Bentuk-Bentuk Aliran /Mazhab Penemuan Hukum

Aliran atau Mazhab merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif (hukum yang berlaku di masyarakat) yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Terdapat 4 bentuk aliran-aliran dalam penemuan hukum:

1. Aliran *Legisme/Positivisme* Hukum

Aliran ini tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali, antara lain karena pengaruh dari aliran *cultuur historisch school*. Akan tetapi, ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan semakin kuatnya aliran hukum yang lain yang menggantikannya, yaitu aliran legisme atau disebut juga positivisme hukum.⁴⁵

Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat aliran legisme ini sangat mengangungkan hukum tertulis, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Adapun aliran positivisme hukum menekankan bahwa hukum seyogianya dipandang dari segi hukum positif. Pandangan yang mengangungkan hukum tertulis atau hukum positif pada aliran legisme atau positivisme hukum ini, pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.⁴⁶ Aliran positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum itu identik.⁴⁷

Aliran *legisme* bersumber pada teori-teori perjanjian negara seperti yang dibentangkan oleh Thomas Hobbes, yang menghendaki suatu pemerintahan yang absolut dan hanya kehendak pemerintah itulah yang menjadi hukum.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 29.

Adapun John Locke mengajarkan bahwa hukum adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh kehendak bersama-sama dengan bagian terbesar.⁴⁸

2. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum dipandang sebagai satu sistim tertutup, dimana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Pekerjaan hakim di anggap sebagai pekerjaan intelek di atas hukum-hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.⁴⁹ Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogismemenjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu peraturan hukumnya, dan *primesse minor*, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, siapa mencuri dihukum, A terbukti mencuri, maka A harus dihukum.⁵⁰ Kritik terhadap aliran ini terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat irrasional.⁵¹

3. Aliran *Interessenjurisprudenz (freirechtslehre)*

Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan

⁴⁸*Ibid.* hlm. 30.

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 32.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 32.

⁵¹*Ibid.* hlm. 32.

hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat.⁵² Menurut aliran *interessenjurisprudenz (freirechtlehre)*, suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata. Oleh karena itu dalam putusannya, hakim harus bertanya kepentingan manakah yang di atur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Karenanya pula hakim harus memahami kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya, dalam suatu peristiwa konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.⁵³

4. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini tidak menyetujui hakim diberikan *freies ermessen* atau menolak adanya kebebasan dari hakim dalam melakukan penemuan hukum, namun demikian hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Jadi, tugas hakim hanyalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.⁵⁴ Aliran ini menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatic belaka, tetapi seyogianya juga

⁵²*Ibid.* hlm. 33.

⁵³*Ibid.* hlm. 33.

⁵⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.34.

mendalami ilmu-ilmu social lain seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Seorang hakim yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi, sangat cenderung menjadi musuh masyarakat.⁵⁵

4. Hal-Hal yang Membenarkan Terjadi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga

⁵⁵*Ibid.* hlm. 34.

⁵⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 140.

seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang Akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵⁷ Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.⁵⁸

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Lierty, 2002), hlm. 108.

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Lierty, 2002), hlm. 12.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karang Anyar

1. Profil dan Sejarah Umum Pengadilan Negeri Karang Anyar

Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Pengadilan Negeri berstatus kelas 2B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 162 Desa. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar berdiri pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1982, berdasarkan Surat Dirjend.Pemb. BPU DEPT. Kehakiman Republik Indonesia. oleh Moh. Yahya Adiwimarta, SH.

a. Fungsi dan Tugas Pokok

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri

bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

b. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar telah memiliki 1 (satu) buah gedung kantor yang berada di Kabupaten Karanganyar tepatnya di jalan Lawu Barat No. 76 B Karanganyar 57713. Telepon: 0271-495012 - 0271-495124 - Fax: 0271-495094. Karanganyar - Jawa Tengah, Indonesia

c. Visi & Misi

Visi yang di terapkan yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Karanganyar yang Agung. Sementara Misinya yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Karanganyar.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan hasil studi dokumen atas perkara Nomor putusan 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg. Terdakwa Hendri Prasetyo, setelah hakim mendengarkan keterangan saksi korban Yulika Astrid Pribadi, saksi pelapor dan saksi-saksi lain, serta keterangan Terdakwa dan Bukti Visum Et Revertum dari Dokter, dan mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman Kepada Terdakwa selama 5 Tahun Penjara, serta Pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Maka Pada Tanggal Tanggal 16 Oktober 2017, Hakim Menjatuhkan putusan kepada terdakwa menjalani masa tahanan selama 5 tahun penjara, namun sebelum menjatuhkan putusannya ada beberapa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yaitu:

1. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim tanggal 15 Juni 2017* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heryu Restianto, SpOG. Selaku dokter dan diketahui oleh dr. G. Mariyadi selaku direktur Rumah Sakit Umum Karanganyar. Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 285 KUHP terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan dengan pembuktian melalui *Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim*. Dan juga Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang melarikan wanita.
2. Menimbang bahwa dalam persidangan sepanjang pemeriksaan perkara ini, pengadilan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

3. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua
- 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru bermotif

Merupakan milik saksi korban dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban.

4. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm jenis Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol AD 4023 IP Noka MH31PA002DK258786 Nosin: 1pa258091 beserta STNK an SUGIYO alamat Dkh. Ngijo Kulon Rt 02 rw. 01 Kel. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar dan kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian
- Terdakwa merusak masa depan korban Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya

6. Hal-hal yang memberatkan dari terdakwa Hendri ialah selain merusak masa depan korban terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian.

7. Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri pelaku.

Kemudian, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perbuatan pelaku dengan amar putusan; Menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara memaksa serta melakukan kekerasan fisik”.

Unsur-unsur yang melekat terhadap pelaku dalam undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 KUHP sangatlah terbukti dan pelaku juga mengakui perilakunya di muka persidangan, unsur-unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dan kedua unsur yang di terapkan dalam kitab undang hukum pidana telah melekat terhadap pelaku

Dalam pertimbangan Hakim perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan pengadilan tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa serta, hal-hal yang memberatkan dari terdakwa adalah telah menghancurkan masa depan saksi korban serta telah melakukan kekerasan fisik dan Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri pelaku, dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pidana selama 5 tahun penjara.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan dari Keterangan saksi saja, sedangkan terdapat bukti-bukti lainnya seperti Surat berupa *Visum Et Repertum* yang menyatakan bahwa dalam kejadian tersebut terdapat satu lagi perbuatan

Terdakwa kepada saksi korban yakni adanya perkosaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menguraikan unsur-unsur yang ada pada Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan kesatu dan Pasal 285 KUHP sesuai dakwaan ketiga. Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP, Unsur Barangsiapa. Hal ini yang dimaksud dengan Barangsiapa ialah seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dan dalam hal ini yang dimaksud Terdakwa ialah Terdakwa Hendri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Yaitu unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.⁵⁹

C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg

Berbagai kasus pemerkosaan di Indonesia semakin marak terjadi. Padahal undang-undang hukum pidana, pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan ancaman bagi setiap pelaku pemerkosaan, dikatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana tersebut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶⁰

⁵⁹Laedy Septi Muntari, *Pertimbangan Hakim Terhadap Visum Et Repertum Atas Tindak Pidana Perkosaan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 k/Pids/2016*, *Jurnal Novum*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2012, hal. 8

⁶⁰ Muhammad Idran, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, September-Desember 2011, hal. 412

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak, perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).⁶¹

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dapat kita lihat baik di koran maupun majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.⁶²

⁶¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2001), hlm.70

⁶² Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Artikel Undip Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 4

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman-hukuman ialah:

- a. Hukuman-hukuman pokok
 - 1 Hukuman mati.
 - 2 Hukuman penjara penjara
 - 3 Hukuman kurungan
 - 4 Hukuman Denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perempasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim ⁶³

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. ⁶⁴ Oleh karenanya, dalam KUHP korban sangat berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat

⁶³ R. Soesilo.1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, hlm 34

⁶⁴Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Artikel Undip Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 4.

dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Oleh karenanya, dalam KUHP korban sangat berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu: KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam

kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.⁶⁵

Sebagaimana diterangkan di atas, Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁶⁶ Pemeriksaan penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan

Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHPA Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHPA. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti), 1998, hlm.58.

⁶⁶ Abdul Munib, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Kasus Pemerkosaan*, *Jurnal Voice Justisia*, Vol. 5 No. 2 September 2021, hal. 27.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia adalah masalah tindak pidana perkosaan. Karena akibat dari tindak pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Sebab pasca terjadi pemerkosaan perempuan yang diperkosa biasanya dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala ada stigma terhadap korban pemerkosaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral sosial, ekonomis.⁶⁷

⁶⁷Nabila Untsa Hisaniyah dan Dani Krisnawati, *Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan, Skripsi*, Universitas Gajah Mada, 2020, hal. 48

Korban tindak pidana pemerkosaan itu sendiri bukan hanya wanita yang telah dewasa, melainkan tindak pidana pemerkosaan itu sendiri dapat terjadi pada anak perempuan yang masih kecil, yang masih tidak tahu dengan apa itu hubungan seksual. Bukan hanya tidak mengenal umur korban, tindak pidana pemerkosaan juga dilakukan tidak mengenal tempat. Tempat-tempat umum pun sekarang bisa menjadi bahaya bagi wanita yang selalu menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan.⁶⁸

Pemerkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat. Perlindungan terhadap perempuan telah dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM khususnya perempuan, meskipun KUHP kita belum mengatur mengenai pemerkosaan oleh suami kepada istri. Pemerkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender. Tindak pidana pemerkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah olah pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak jera

⁶⁸Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6. No. 2, September 2018, hlm. 127.

akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP tersebut.

Masalah kejahatan yang selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial adalah merupakan suatu masalah yang besar bagi umat manusia diseluruh dunia. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangannya. Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.⁶⁹

Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi. Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan penanggulangan melalui pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya. Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah

⁶⁹ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010) hlm. 27

berbuat kejahatan perkosaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa.

Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan). Upaya mencegah terjadinya pemeriksaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemeriksaan dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemeriksaan.

Sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Faktor tersebut dibedakan menjadi 2 macam yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negative lalu memunculkan untuk berbuat kekerasan seksual. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut;
2. Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian menjadi tidak baik;
3. Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung;

4. Dan yang terakhir faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.

Lalu ada juga faktor ekstern. Faktor ekstern disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melainkan dari luar sendiri. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:

- 1) Faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual;
- 2) Faktor ekonomi dalam tingkat besar, akibat perekonomian yang tidak stabil membuat si pelaku menjalani kehidupannya dengan tindakan yang tidak benar;
- 3) Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditegah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁷⁰

Kebanyakan korban kejahatan seksual dan pemerkosaan merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), gejalagejalanya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis tersebut yang dialaminya. Korban yang mengalami kejahatan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Pakar berpendapat ada empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

⁷⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2001), hlm.32

a) *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b) *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini yang kadang menjadikan korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah, korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.⁷¹

Di dalam Pasal 285 yang diatur dalam KUHP, terhadap pemerkosaan ataupun kekerasan seksual pada seorang wanita, maka harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman


⁷¹Muh. Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, 2017, hlm 43

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Makna “barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti pada terdakwa.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum dan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg atas pelaku tersebut, maka menurut analisis penulis bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah menjabarkan lebih spesifik mengenai pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana selama dua belas tahun penjara, Selanjutnya, Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak R. 36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah).

Dalam pertimbangan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya melihat dari duduk perkara yang telah sesuai dengan fakta yang telah terjadi juga bukti-bukti yang telah ada oleh karena itu dalam memutuskan perkara hakim juga harus melihat dan harus menimbang bahwa di dalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg ini ada rencana dan juga pemaksaan yang direncanakan oleh tersangka untuk melakukan kejahatan tidak pidana pemerkosaan dan menurut analisis yang di liat dari putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 5 tahun dengan melihat putusan yang di jatukan oleh hakim dalam perkara ini tidaklah ideal denga apa yang di lakukan oleh tersangka terhadap korban, kejahatan yang dilakukan juga kejahatan yang membuat korban trauma berkepanjangan juga trauma yang di alami trauma social juga fisik trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadang kala ada stigma terhadap korban pemerkosaan sikorban

dan perilaku tersangka tidaklah akan hilang secara cepat dan seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan hukuman untuk tersangka dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 285 juga telah di jelaskan hukuman yang dilakukan seseorang yang melakukan kekerasan seksual di hukum dua belas tahun penjara, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak Rp. 36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah). Dan oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga seharusnya menjatuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memberi kepastian hukum dan keadilan bagi semua.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini

1. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana ialah berdasarkan pembuktian melalui *Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim*. Dan juga Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang melarikan wanita, pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara memaksa serta melakukan kekerasan fisik. Selain itu, tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf diri terdakwa dan tidak ditemukannya alasan yang meringankan pelaku. Putusan terdakwa juga diperberat karena alasan terdakwa Hendri sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian.
2. Analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri ialah berdasarkan KUHP dalam pasal 285 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 46 tentang penghapusan kekerasan bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara, atau denda sebanyak Rp. 36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah). Namun pada putusan hakim Pengadilan Negeri Krg hanya menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara saja, padahal jelas dan terbukti melakukan pemaksaan terhadap korban secara paksa. Akibat dari tindak pidana pemerkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadang kala ada stigma terhadap korban pemerkosaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka

pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral sosial, ekonomis. Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP tersebut.

B. Saran

Diharapkan kepada penegak keadilan atau hakim, haruslah memberikan setiap putusan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah berlaku, sebab ini menyangkut tentang kehormatan seorang wanita yang telah dirampas secara paksa. Diharapkan kepada hakim agar memberikan setiap putusan dengan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak akan terulang kembali pemerkosaan dan kekerasan terhadap wanita.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta Sinar Grafika
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2010. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung Refika Aditama
- Elsy Joltuwu Anthaneta. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta
- Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksra
- Andi Hamzah. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Wempie JH Kumendong. Suatu Tinjauan Terhadap Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP* Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Jakarta: Mandar Maju
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Zainal Abidin. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Lampena Intimedia
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Antologi ilmu hukum* Jakarta: Liberty
- Ahmad Ali. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Prenada Media
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Lierty
- Arbijoto, 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung

Jurnal dan Skripsi

Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Artikel Undip Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1998

Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6. No. 2, September 2018

Muh. Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, 2017

Iwan Setiawan, 2018 *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*

Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Artikel Undip Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Laedy Septi Muntari, Pertimbangan Hakim Terhadap *Visum Et Repertum* Atas Tindak Pidana Perkosaan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 k/Pids/2016

Muhammad Idran, Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Kandung, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, September-Desember 2011

Nabila Untsa Hisaniyah dan Dani Krisnawati, 2020, Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Skripsi*, Universitas Gajah Mada

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. Tentang Perlindungan Anak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 0576/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) | |
| a. Sitti Mawar, S.Ag, MH | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riza Afran Mustaqim, M.H | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Rati Syara Bustaama
N I M : 180106047
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Putusan No 115/Pid Sus/2017 PN Krg)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022,
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2022

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ratti Syara Bustiama
 Tempat & Tgg1 Lahir : Kuala Simpang, 5 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Langsa
 Alamat Domisili : Tanjung Selamat
 HP/WA : 082275987402
 Status : Mahasiswi

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. SD : MIN Keumangan
 b. SMP : SMP Mutiara Bereunuen
 c. SMK : SMK Negeri 6 Langsa
 d. Perguruan Tinggi : S1 UIN AR-RANIRY

DATA ORANG TUA

a. Nama Ayah : Bustamam
 b. Pekerjaan : Wiraswasta
 c. Nama Ibu : Nurma
 d. Pekerjaan : Wiraswasta

Banda Aceh, 30 November 2022

Peneliti,

Ratti Syara Bustiama
 NIM. 180106047